



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 1961

TENTANG

UANG SAKU, UANG KONPENSASI, UANG PESANGON DAN TUNJANGAN-
TUNJANGAN BAGI MILITER WAJIB

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana dari pada Undang-undang Wajib Militer perlu diadakan sautu peraturan yang mengatur tentang penghasilan militer wajib;

Mengingat : 1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1956 Nomor 117) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 40 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 125) tentang Wajib Militer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 68) tentang Peraturan Gaji Militer; jo. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1957 tentang kenaikan Gaji Pokok menurut P.G.M. 1956;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 4 April 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UANG SAKU, UANG KOMPENSASI, UANG PESANGON DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN BAGI MILITER WAJIB.

BAB I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :

a. "pegawai Pemerintah" ialah pegawai Negeri, pegawai daerah dan pegawai perusahaan negara, baik dalam dinas tetap maupun sementara, termasuk pegawai bulanan yang digaji berdasarkan peraturan gaji pegawai yang berlaku;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. "uang saku" ialah uang bulanan atau uang harian yang diberikan kepada militer wajib selama mereka dalam pendidikan atau dalam dinas wajib-militer;
- c. "uang kompensasi" meliputi uang kompensasi karena kehilangan penghasilan dan tunjangan untuk mencukupi nafkah wajib keluarga.

BAB II.

Uang Saku.

Pasal 2.

- (1) Militer wajib selama dalam pendidikan atau selama belum diangkat dalam suatu pangkat wajib militer mendapat "uang saku pendidikan" menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan pembentukan militer yang setingkat.
- (2) Militer Wajib yang telah diangkat dalam suatu pangkat wajib militer selama dalam dinas mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gaji permulaan menurut Peraturan Gaji Militer untuk pangkat yang setingkat ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah menurut peraturan yang berlaku bagi Militer Sukarela.
- (3) Bekas Militer Sukarela yang diangkat menjadi Militer Wajib mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gajinya terakhir sebagai Militer Sukarela.
- (4) Pegawai Pemerintah yang menjadi militer wajib selama dalam dinas wajib militer menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. ia menerima uang saku seperti termaksud dalam ayat (2); jika jumlah ini kurang dari gaji bersihnya (gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, kemahalan, sumbangan negara dan dikurangi dengan pajak dan iuran-iuran wajib) sebagai pegawai Pemerintah, maka kepadanya diberi uang saku tambahan sebesar selisih antara gaji bersihnya sebagai pegawai Pemerintah dan jumlah uang saku untuk pangkatnya, atau
 - b. ia tetap menerima gajinya sebagai pegawai negeri; jika jumlah ini kurang dari jumlah uang saku seperti dimaksud dalam ayat (2), maka kepadanya diberi uang saku sebesar selisih antara kedua jumlah tersebut.

(5) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Untuk masa dinas wajib militer yang berlangsung dalam satu bulan takwim penuh dibayarkan uang saku bulanan sebesar tersebut ayat (2).
- (6) Untuk masa dinas wajib militer yang berlangsung dalam sebagian dari bulan takwim dibayarkan uang saku harian yang jumlahnya tiap hari adalah $\frac{1}{30}$ (sepertigapuluh) dari jumlah uang saku bulanan menurut perhitungan tersebut pada ayat (2).

Pasal 3.

Militer Wajib bukan bekas militer sukarela pada waktu pengangkatannya menerima uang saku permulaan dari pangkat yang dimilikinya.

Pasal 4.

- (1) Kepada militer wajib dapat diberikan kenaikan uang saku berkala, kenaikan uang saku istimewa atau hadiah menurut syarat-syarat yang berlaku untuk militer sukarela.
- (2) Masa kerja dinas wajib militer tidak dihitung untuk penetapan kenaikan uang saku termaksud dalam ayat (1) selama yang bersangkutan :
 - a. menjalani pidana penjara, pidana kurungan atau pidana disiplin berupa penahanan berat;
 - b. hilang karena desersi;
 - c. berada dalam tahanan sementara atau pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan kemudian dijatuhi hukuman.

Pasal 5.

- (1) Militer Wajib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan yang sama diberi uang saku tunai dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa kerja dalam golongan pangkat itu.
- (2) Militer wajib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan pangkat yang lain diberi uang saku dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa kerja dalam golongan pangkat yang lama.

(3) Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Jika segaris dengan tahun masa kerja menurut pangkat yang lama termaksud dalam ayat (1) dan (2) pada pangkat yang baru tidak terdapat angka uang saku, maka dalam hal kenaikan pangkat diberikan uang saku permulaan dari pangkat yang baru dan dalam hal penurunan pangkat diberikan uang saku maksimum dari pangkat yang baru.

Pasal 6.

Dalam keadaan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c uang saku dan tunjangan-tunjangan dibayarkan kepada militer wajib menurut ketentuan yang berlaku bagi militer sukarela dalam keadaan yang sama.

BAB III.

Uang Kompensasi.

Pasal 7.

- (1) Kepada militer wajib yang terus menerus dalam dinas lebih dari satu bulan, atas permintaannya dapat diberi uang kompensasi apabila ternyata:
- a. ia mengalami kehilangan penghasilan, atau
 - b. ia sangat memerlukan tambahan uang untuk membiayai nafkah wajib keluarganya yang tidak dapat dicukupi dengan uang saku dan lain-lain penghasilan yang diterimanya sebagai militer wajib.
- (2) Dalam hal-hal luar biasa Menteri Keamanan Nasional dapat menyimpan dari ketentuan tentang syarat jangka waktu tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8.

- (1) Jumlah uang kompensasi dalam pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Keamanan Nasional atau pejabat yang ditunjuknya atas usul Komisaris, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Pemilihan atas dasar:
- a. besar penghasilan menurut surat penetapan gaji/penghasilan atau surat penetapan pajak penghasilan yang sah, dan/ atau

b. peninjauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. peninjauan keterangan yang sah tentang kebutuhan-kebutuhan yang mutlak untuk membiayai nafkah wajib keluarganya yang tidak dapat dicukupi dengan uang saku dan lain-lain penghasilan yang diterimanya sebagai militer wajib.
- (2) Uang kompensasi termaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan b setiap bulan paling tinggi berjumlah berturut-turut Rp. 1.500,- dan sebesar 25% dari jumlah uang saku ditambah dengan tunjangan keluarga dan kemahalan yang diterimanya dalam bulan yang bersangkutan.

BAB IV.

Uang Pesangon dan Hadiah Pengganti Pembelian Pakaian Sipil.

Pasal 9.

Kepada militer wajib yang telah mengahiri masa dinas wajib militer karena panggilan berdasarkan pasal 28 Undang-undang Wajib-Militer ayat 2 b dan yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus diberi uang pesangon sekaligus sebesar dua kali uang saku bulanan terakhir beserta tunjangan keluarga/ kemahalan untuk tiap tahun masa dinas wajib militer, apabila yang bersangkutan itu:

- a. diluar kehendak atau kesalahan sendiri tidak dapat kembali kepekerjaannya semula sebagai pegawai Pemerintah, pekerja Pemerintah atau buruh, atau
- b. tidak termasuk golongan yang mempunyai penghasilan tetap atau menerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dibayar dari Kas Negara.

Pasal 10.

Kepada setiap militer wajib pada waktu mengakhiri masa dinas wajib militer karena panggilan berdasarkan pasal 28 Undang-undang Wajib Militer ayat (2) b dan yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus, diberikan hadiah uang sebesar Rp. 1.250,- untuk membeli pakaian preman.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11.

Kepada militer wajib pada waktu berakhirnya masa-dinas wajib militer termaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf g dan pasal 25 Undang-undang Wajib Militer yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus, diberikan uang pesangon dan hadiah pakaian menurut ketetapan yang berlaku untuk militer sukarela yang meninggalkan dinas tentara.

BAB V
Tunjangan.

Pasal 12.

Kepada militer wajib diberikan tunjangan-tunjangan khusus seperti yang berlaku bagi militer sukarela.

BAB VI.

Ketentuan Penutup.

Pasal 13.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Penghasilan Militer Wajib" dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 201.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 176 TAHUN 1961
TENTANG
UANG SAKU, UANG KOMPENSASI, UANG PESANGON DAN TUNJANGAN-
TUNJANGAN BAGI MILITER WAJIB.

I. UMUM

Peraturan ini mengatur tentang penghasilan militer wajib, selama dalam pendidikan dan dalam dinas wajib militer.

Kepada militer wajib yang karena kehilangan penghasilan sebagian atau seluruhnya, ataupun karena kehilangan kesempatan untuk dapat mencukupi nafkah-wajib, diberi uang kompensasi. Pada dasarnya besar kecilnya uang kompensasi tersebut didasarkan pada kebutuhan keluarga yang layak.

Kepada militer wajib yang telah melakukan dinas wajib militer dalam keadaan darurat/perang sekurang-kurangnya satu tahun pada waktu mengakhiri dinas tersebut diberi hadiah untuk dapat membeli pakaian preman sebagai penghargaan atas jasa baktinya dalam pertahanan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Penentuan uang saku pendidikan bulanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan uang saku pendidikan yang berlaku bagi militer sukarela untuk pangkat yang sama, sedang uang saku pendidikan harian adalah 1/30 dari jumlah uang saku pendidikan bulanan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3): Turut dihitungnya masa kerja sebagai militer sukarela didasarkan atas penghargaan pengalaman kerja yang sejenis dan sederajat.

ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5): dan ayat 6. Contoh: dinas wajib militer mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 18 April

Uang saku diperhitungkan sebagai berikut:

Untuk masa 11 Januari sampai dengan 31 Januari dan 1 April sampai dengan 18 April dibayarkan uang saku harian, sedang untuk masa 1 Pebruari sampai dengan 31 Maret dibayarkan uang saku bulanan.

Pasal 3

Jumlah uang saku permulaan adalah sebesar angka uang saku pada masa kerja nol tahun tiap golongan pangkat.

Pasal 4

Ayat (1); Syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa dan pemberian hadiah untuk militer sukarela ditentukan dalam Peraturan Gaji Militer(P.G.M)serta peraturan-peraturan pelaksanaanya.

ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

huruf a

dan huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Ketentuan dalam huruf ini tidak berlaku bagi mereka yang dikenakan tahanan sementara atau pemberhentian sementara dari jabatan, tetapi kemudian tidak terdapat pidana menurut putusan pengadilan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1) : Penentuan batas waktu satu bulan adalah didasarkan atas pengorbanan yang cukup besar bagi mereka yang melakukan kewajiban untuk masuk dinas wajib militer.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) : Dalam pasal ini ditentukan bahwa komisi pemilihan ditugaskan untuk memeriksa surat-surat keterangan dan bukti-bukti mengenai besarnya penghasilan dan kebutuhan nafkah wajib dan selanjutnya memberi pertimbangan berapa jumlah uang kompensasi yang layak untuk yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9

Uang pesangon merupakan hadiah yang diberikan sekaligus kepada militer wajib sebagai bekal untuk kembali kemasyarakat.

Pasal 10

Ketentuan ini diadakan sekedar untuk meringankan beban mereka dalam memasuki lagi kehidupan masyarakat setelah menjalankan tugas wajib militer dalam keadaan darurat/perang.

Pasal 11

Mereka yang tersebut dalam pasal ini menjalankan tugas penuh dalam Angkatan Perang secara sukarela, maka sudah selayaknya mendapat perlakuan yang sama dengan militer sukarela, sehingga mereka ini akan mendapat uang pesangon dan hadiah pakaian menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi militer sukarela yang diberhentikan dari dinas tentara.

Pasal 12

Tunjangan-tunjangan khusus untuk militer sukarela adalah tunjangan-tunjangan berdasarkan peraturan-peraturan khusus diluar rangka peraturan gaji militer, seperti tunjangan brevet, tunjangan jabatan/representasi, tunjangan tugas berbahaya dan sebagainya.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2264.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG